



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN KRANGGAN KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pernyataan pengunduran diri dari Saudari Annisa Oktaviani sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kranggan Kapanewon Galur dengan alasan yang dapat diterima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kranggan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 92/PK.01-BA/3401/4/2023 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Atas Pengunduran Diri Saudari Annisa Oktaviani sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kranggan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN KRANGGAN KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
Nama : Annisa Oktaviani
Alamat : Kujon Lor Pedukuhan V RT 15 RW 07
Kranggan, Galur, Kulon Progo
sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kranggan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat :
Nama : Rila Novita Sari
Alamat : Kranggan Tengah Padukuhan VII RT
024 RW 012 Kranggan, Galur, Kulon
Progo
sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kranggan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 14 Desember 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni